



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 050 / 276 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-  
2029 DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 SERTA  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 dan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, guna penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Perubahan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun

Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mengumpulkan data dan informasi;
- b. melakukan analisis gambaran pelayanan dan permasalahan;
- c. melakukan analisis isu-isu strategis;
- d. melakukan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- e. melakukan perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- f. melakukan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD;



- h. melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan menyelesaikan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan; dan
- j. menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tahapan :
  - 1. penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - 2. penyusunan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - 3. penetapan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
 Nomor : 050 / 276 Tahun 2024  
 Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
 SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
2.	Dinas Kesehatan	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua	Kepala Satuan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Satuan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua	Kepala Pelaksana	
		Wakil Ketua	Sekretaris Pelaksana	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	Kepala Badan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Badan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian	



1	2	3	4	5
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
14.	Dinas Perhubungan	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	Kepala Dinas	Effie Anggraini
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda	
17.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	

1	2	3	4	5
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
19.	Dinas Perikanan	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua	Kepala Dinas	
		Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
21.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Kepala Badan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Badan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	Kepala Badan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Badan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Ketua	Kepala Badan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Badan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua	Sekretaris Dewan	
		Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	
25.	Sekretariat Daerah	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	
		Wakil Ketua	Kepala Bagian Umum	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan	
26.	Inspektorat Kabupaten	Ketua	Inspektur	
		Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
27.	Kecamatan Kedung	Ketua	Camat Kedung	



1	2	3	4	5
28.	Kecamatan Pecangaan	Ketua	Camat Pecangaan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
29.	Kecamatan Kalinyamatan	Ketua	Camat Kalinyamatan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
30.	Kecamatan Welahan	Ketua	Camat Welahan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
31.	Kecamatan Mayong	Ketua	Camat Mayong	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
32.	Kecamatan Nalumsari	Ketua	Camat Nalumsari	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
33.	Kecamatan Batealit	Ketua	Camat Batealit	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
34.	Kecamatan Tahunan	Ketua	Camat Tahunan	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
35.	Kecamatan Jepara	Ketua	Camat Jepara	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
36.	Kecamatan Mlonggo	Ketua	Camat Mlonggo	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
37.	Kecamatan Pakis Aji	Ketua	Camat Pakis Aji	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
38.	Kecamatan Bangsri	Ketua	Camat Bangsri	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	

1	2	3	4	5
39.	Kecamatan Kembang	Ketua	Camat Kembang	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
40.	Kecamatan Keling	Ketua	Camat Keling	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
41.	Kecamatan Donorojo	Ketua	Camat Donorojo	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
42.	Kecamatan Karimunjawa	Ketua	Camat Karimunjawa	
		Wakil Ketua	Sekretaris Kecamatan	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA